



## UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Sajoanging

# Standar Pelayanan Konseling Gizi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar melalui unit layanan polik
2. Pasien dirujuk di klinik gizi oleh Dokter Polik/Pemeriksaan
3. Pasien membawa kartu KIS dan KTP
4. Untuk Pasien Balita dan Ibu Hamil membawa buku KIA
5. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dengan mengambil nomor antrian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar diloket pendaftaran
2. Pasien diperiksa di poli
3. Pasien di rujuk ke Klinik Gizi
4. Mencatat Identitas Pasien
5. Melakukan Pengukuran Antropometri
6. Melakukan perhitungan status gizi pasien
7. Melakukan konseling dan edukasi singkat
8. Memberikan PMT Bagi Balita dan Ibu Hamil Yang Bermasalah status gizinya
9. Melengkapi catatan rekam medis pasien dan mencatat di buku register

## Waktu Penyelesaian

0

15-30 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Sajoanging

### 1. Konseling gizi

## Pengaduan Layanan

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. *Whatsapp* melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*) melalui : [puskesmassajoanging@gmail.com](mailto:puskesmassajoanging@gmail.com)

iv. *Facebook* : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus **pending** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.